



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN HALONG
Jl. Pembangunan No. 105 Kecamatan Halong (71666)

KEPUTUSAN CAMAT HALONG
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI JEMPUT BOLA MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA
(JEMPOL MELI PEDAS)
PADA KANTOR KECAMATAN HALONG

CAMAT HALONG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dipandang perlu melakukan inovasi system pelayanan informasi publik
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Halong

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bunuh dan Kabupaten Balangan diprovinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265)
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123)
7. Peraturan Bupati Balangan NOMOR 40 Tahun 2021 tentang Pelaksaan Inovasi Daerah


Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Menetapkan Inovasi Sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kecamatan Halong
- KEDUA** : Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas berjudul Jemput Bola Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa (JEMPOL MELI PEDAS)
- KETIGA** : Profil Inovasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial tersebut tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Halong

Pada tanggal : 27 Maret 2023



LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT HALONG
NOMOR : 37 Tahun 2023
TANGGAL : 27 Maret 2023

FORM ISIAN DATA INOVASI BAILANG 2022 DAN DATA ADMIN INOVASI

DATA INOVASI

Nama SKPD : Kantor Kecamatan Halong
Nama Inovasi : Jemput Bola Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa (JEMPOL MEU PEDAS)
Tahapan Inovasi : Uji coba
Inisiator Inovasi Daerah : Hardiansyah, S.Pd
Jenis Inovasi : Non Digital
Bentuk Inovasi : Pelayanan

DATA ADMIN INOVASI

Nama : Hardiansyah, S.Pd
Email : hardyvijaya75@gmail.com
No. Whatsapp : 081351483695

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT HALONG
NOMOR : 37 Tahun 2023
TANGGAL : 27 Maret 2023

**INOVASI JEMPUT BOLA MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA
PADA KANTOR KECAMATAN HALONG**

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemilihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan yang ekstrim dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai desa, pengembangan ekonomi Desa serta, penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewanagan Desa.

2. MAKSUD

Memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap pemerintah desa untuk merencanakan dan melaksanakan penggunaan Dana Desa tepat waktu.

3. TUJUAN

Inovasi ini bertujuan:

Memperlancar dan mempermudah dalam penyaluran pelayanan kegiatan serta mempermudah masyarakat dalam menerima penyaluran bantuan kesejahteraan sosial langsung ke desa yang menjadi hak warga tersebut sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) inovasi JEMPOL MELI PEDAS.

4. MANFAAT INOVASI

Dengan adanya Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa mempermudah dalam koordinasi dan apa saja kekurangan dalam kelengkapan LPJ dan tidak adanya keterlambatan dalam siskeudesa.

